



PUTUSAN

No.55/Pdt.G/2010/PA .Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, register Nomor: 55/Pdt.G/2010/PA Br. tanggal 1 Maret 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri, kawin pada hari Sabtu, 02 Oktober 2004 M di Mandalle (Pangkep) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/03/X/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, tertanggal 02 Oktober 2004.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama tiga tahun sepuluh bulan, yaitu satu tahun di rumah orang

tua pemohon di Lipukasi (Baruru) dan di rumah orang tua termohon di Mandalle (Pangkep) secara bergantian, selanjutnya dua tahun sepuluh bulan di Jayapura (Papua), dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :

- **ANAK I**, umur 4 tahun.
- **ANAK II**, umur 1 tahun (anak pertama dipelihara oleh pemohon sedangkan anak ke dua dipelihara oleh termohon).

3. Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya harmonis, namun pada tahun 2008 mulai goyah dan sering cekcok disebabkan termohon mempunyai sifat cemburu buta, termohon cemburu dan marah apabila penumpang pemohon adalah perempuan, padahal sebagai sopir taxi pemohon tidak boleh membedakan penumpang.

4. Bahwa, pada bulan April 2008 termohon kembali ke Mandalle (Pangkep) untuk melahirkan anak pertama pemohon dan termohon, namun ketika termohon berada di Mandalle (Pangkep), termohon selalu memarahi dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan sehingga pada bulan September 2008 pemohon kembali ke Mandalle (Pangkep) untuk menemui termohon dan meminta termohon untuk kembali memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon.

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2008 pemohon dan termohon bertengkar disebabkan termohon terus menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan, sehingga dua hari setelah pertengkaran tersebut pemohon memulangkan termohon pada orang tua termohon, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.



6. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 sampai sekarang (1 tahun 7 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa, atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, baik oleh majelis hakim maupun melalui proses mediasi oleh mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak, yakni Drs. H. Kamaluddin, S.H., akan tetapi upaya perdamaian/mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian/mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil



yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya dan pada posita angka 3 termohon membantah bahwa termohon tidak pernah membuang pakaian pemohon dan termohon marah dan cemburu karena pemohon lebih memperhatikan keluarganya daripada termohon serta selalu meninggalkan termohon dan anak-anak dan mengenai biaya pemohon pernah memberikan nafkah selama berpisah sebanyak 2 kali saja .

Bahwa, selain mengajukan jawaban termohon mengajukan pula gugatan rekonsvensi dimana termohon disebut sebagai penggugat dan pemohon disebut sebagai tergugat, dengan dali-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat selama hidup bersama telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, umur 4 tahun, **ANAK II**, umur 2 tahun dan **ANAK III**, umur 11 bulan ketiganya sekarang diasuh oleh penggugat.
- Bahwa, ketiga anak tersebut sekarang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan lainnya sehingga penggugat minta agar diberikan nafkah (biaya pemeliharaan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak .
- Bahwa, pada tahun 2009 penggugat dan tergugat telah mempunyai uang hasil penjualan semangka yang disimpan di rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penggugat minta agar uang tersebut dibagi dua karena diperoleh dalam masa perkawinan.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah mempunyai rumah sendiri yang dibeli secara bersama-sama lalu dibangun di atas tanah orang tua tergugat dan jika tergugat tetap mau menceraikan penggugat maka penggugat minta agar rumah tersebut diberikan kepada penggugat karena anak-anak ikut dengan penggugat.



- Bahwa, bapak tergugat telah membeli sawah seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) seluas 20 are dan karena uangnya tidak cukup maka penggugat dan tergugat menambahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bapak tergugat sudah membuat perjanjian dengan orang tua penggugat agar separuh dari sawah tersebut diberikan kepada anak penggugat dan tergugat namun karena anak-anak tersebut masih kecil maka sekarang ini hanya diberikan hasil panennya setiap tahun sedang sawahnya diberikan setelah dibalik nama dan anak-anak sudah dewasa.
- Bahwa, sawah tersebut terletak di Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan sawah milik Babae
 - Sebelah utara dengan sawah milik Sulle
 - Sebelah timur dengan sawah milik Wassenge
 - Sebelah selatan dengan sawah milik La Saripe

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sebuah rumah kayu yang terletak di Lompengeng kepada penggugat.
5. Menghukum penggugat dan tergugat memenuhi perjanjian tentang pembagian sawah atas anak-anak penggugat dan tergugat.



6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon dan menambahkan bahwa selama ini pemohon tetap memperhatikan termohon dan anak-anak hanya termohon tetap marah dan melarang pemohon ke rumah keluarga.

Bahwa, atas gugatan penggugat dalam rekonvensi tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tergugat membenarkan tentang ketiga anak tersebut yang sekarang diasuh oleh penggugat namun kalau penggugat tidak sanggup mengurus anak-anak maka tergugat bersedia mengambil anak tersebut.
- Bahwa, tergugat tidak sanggup memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa, tergugat hanya bersedia memberikan nafkah untuk 3 orang anak kepada penggugat sesuai dengan kesanggupan tergugat namun tidak dapat menentukan jumlahnya setiap bulan.
- Bahwa, tergugat mengakui adanya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tabungan BRI, namun uang tersebut sudah habis dipakai sewaktu tergugat pergi mencari kerja di Papua dan penggugat sendiri yang memberikan kepada tergugat sehingga tidak ada lagi yang dapat dibagi.
- Bahwa, tergugat juga membenarkan mengenai rumah yang selama ini ditempati dan tergugat bersedia memberikan kepada penggugat namun



dengan syarat tergugat harus memindahkan rumah itu karena rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua tergugat.

- Bahwa, tergugat membenarkan tentang sawah yang dibeli oleh orang tua tergugat dan ditambahkan uangnya oleh penggugat dan tergugat namun tergugat tidak mengetahui bagaimana perjanjian antara orang tua penggugat dan orang tua tergugat mengenai sawah tersebut.

Bahwa, termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula sedang dalam gugatan rekonsvansi penggugat memberikan replik sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat tetap minta agar tergugat memberikan nafkah sesuai dengan permintaan semula yaitu Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak meskipun pekerjaan tergugat tidak menentu.
- Bahwa, benar tergugat pernah ke Papua dan menggunakan uang tersebut dan jika sudah habis penggugat tidak mempermasalahkan lagi.
- Bahwa, mengenai rumah karena sudah diberikan oleh tergugat maka penggugat bersedia memindahkan rumah tersebut ke tempat orang tua penggugat atau mungkin dijual.
- Bahwa, tuntutan penggugat mengenai sawah yang sudah diakui oleh tergugat namun tergugat tidak mengetahui perjanjiannya maka sebaiknya tergugat memanggil orang tuanya untuk menjelaskan status sawah tersebut.

Bahwa, selanjutnya tergugat mengajukan duplik atas gugatan rekonsvansi tersebut dengan menyatakan bahwa tergugat menyerahkan pada keputusan majelis hakim tentang jumlah pemberian nafkah kepada 3 orang anak dan mengenai sawah untuk lebih jelasnya tergugat akan menghadirkan orang tuanya (bapak).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/31/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 17 Agustus 2004, fotokopi tersebut telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dan distempel pos serta diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode P. hitam. .

Bahwa, selain alat bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I, umur 60 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Laworong pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumahnya sendiri .
- Bahwa, pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga selama selama 4 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh termohon;
- Bahwa, penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon cemburu sekalipun pemohon pergi ke rumah sepupunya dan kalau marah sering menghamburkan pakaian suaminya;
- Bahwa, pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Mei 2004 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pemohon lalu meninggalkan tempat tinggal bersama lalu ke rumah orang tuanya di Laworong sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di Lompengeng.
- Bahwa, selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada termohon karena tidak punya pekerjaan
- Bahwa, saksi tidak mengupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena termohon suka marah meskipun banyak orang;
- Bahwa, sewaktu pemohon dan termohon tinggal bersama pemohon sering memberikan uang belanja kepada termohon tapi kadang termohon marah dan menghamburkan uang tersebut jika jumlahnya sedikit.
- Bahwa, untuk nafkah anak terserah kepada pemohon jika ada kesanggupannya karena selama ini tidak punya pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui soal rumah sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon dan setuju jika rumah tersebut diberikan kepada termohon dan anaknya sedang tanahnya milik orang tua pemohon (saksi).
- Bahwa, saksi mengetahui adanya sawah yang dibeli oleh orang tua pemohon dan tidak mungkin diberikan kepada anak-anak pemohon dan termohon tapi hasil panennya yang bisa diberikan kepada anak-anak pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui tentang batas-batas dari pada sawah tersebut yaitu :

Sebelah barat dengan sawah milik Babae, Sebelah utara dengan sawah milik Sulle, Sebelah timur dengan sawah milik Wassenge, Sebelah selatan dengan sawah milik La Saripe



- Bahwa, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) awalnya diberikan kepada termohon untuk disimpan tapi termohon tidak mau dan diserahkan kepada suaminya dan sekarang uang tersebut sudah habis.

SAKSI II, umur 45 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Laworong pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumahnya sendiri .
- Bahwa, pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh termohon;
- Bahwa, sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon suka cemburu
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar sewaktu saksi duduk di rumah ronda dan saksi melihat termohon menghamburkan pakaian pemohon dan membuang senapannya ke tanah.
- Bahwa, pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang.
 - Bahwa, pemohon lalu meninggalkan tempat tinggal bersama lalu ke rumah orang tuanya di Lompengeng sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di Laworong.



- Bahwa, selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada termohon karena tidak punya pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui rumah milik pemohon dan termohon yang terletak di samping rumah orang tua pemohon namun saksi tidak tahu siapa yang diberikan rumah tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya sawah milik orang tua pemohon.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan membenarkannya dan setelah pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedang termohon minta agar biaya untuk anaknya dikabulkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak-anak sekarang, selanjutnya pemohon dan termohon mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon maupun termohon datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun berdasarkan laporan mediator hakim atas nama Drs. H. Kamaluddin, S.H. menyatakan mediasi tidak berhasil karena pemohon bersikeras untuk tetap bercerai dengan termohon.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu terjadi percekcokan karena termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan suka marah bahkan termohon kadang membuang pakaian pemohon jika sedang marah akhirnya pemohon meninggalkan termohon dan termohon juga pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon dan menambahkan bahwa benar pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon selalu keluar rumah dan lebih memperhatikan keluarganya daripada termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah seringnya terjadi pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti Surat P. Hitam), fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan majelis memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih, namun dalam kurun waktu tersebut sering terjadi percekcokan karena termohon suka marah jika pemohon keluar rumah meskipun di dekat rumah tetangga dan jika marah termohon suka



membuang pakaian pemohon dan saksi melihatnya sendiri akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sifat termohon dan termohon juga meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2009 sampai sekarang dan pemohon tidak memberikan lagi nafkah untuk termohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan pada dasarnya telah mengakui dalil-dalil pemohon sehingga pembuktian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari pembuktian pemohon tersebut telah terungkap fakta-fakta yaitu:

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sementara diasuh oleh termohon;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 7 (tujuh) bulan yang terjadi sejak pemohon pergi ke Jayapura tidak pernah lagi menemui termohon sampai kembali lagi ke Barru.
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena pemohon dengan termohon sering bertengkar lalu pemohon mengantar termohon pulang ke rumah orang tuanya ternyata termohon selalu menuduh pemohon berhubungan dengan perempuan lain akhirnya pemohon pulang ke Barru namun tidak menemui termohon
- Bahwa, telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun pemohon sudah tidak bisa kembali bersama termohon.



Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal sampai satu tahun lebih keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat di putus dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta kepada tergugat agar memberikan nafkah kepada 2 orang anak penggugat dan tergugat karena keduanya



masih kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya namun penggugat minta agar tergugat memberikan sekaligus sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena penggugat khawatir tergugat tidak memberikan setiap bulan jika telah bercerai.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan rekonsvensi penggugat tersebut dengan menyatakan tidak mampu memberikan nafkah

anak sekaligus dan tergugat bersedia memberikan setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan penghasilan tergugat sebagai supir taksi, namun penggugat tidak bersedia menerima karena tergugat biasa memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tersebut yang telah disanggupi oleh tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun penggugat hanya bersedia menerima jika tergugat memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa kesanggupan tergugat tersebut terlalu minim untuk memenuhi kebutuhan 2 orang anak dan mengingat penghasilan tergugat sebagai supir taksi namun sering memberikan belanja kepada penggugat sampai 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka adalah wajar jika majelis membebani tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya melalui penggugat sebesar Rp 200.000,- perorang atau sejumlah Rp 400.000,- untuk 2 orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konvensi dan Rekonsvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, dimana gugatan rekonsvensi penggugat asesor didalamnya maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon (Mansur bin Punna) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Wati binti Hakke) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah (biaya hadhanah) untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat.
- Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 26 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Kamaluddin, SH.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Munawwarah** dan **Dra. Raodhawiah** masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh **Hawati** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon diluar hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra Hj. Munawwarah

ttd

Dra. Raodhawiah

ttd

Drs. H. Kamaluddin SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hawati

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
. Panggilan	Rp.200.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)